



**PENTAPAN**

**Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dibawah Register Perkara Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

**SUGENG PRANANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jl. Tanjung No. 22 RT. 007 RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. : 3171061002460001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**NENENG HAERONI**, beralamat tempat tinggal di Raden Saleh II/III RT. 008 RW. 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. : 3171065609730001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya bernama Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH., MH., Dr. YUHERMAN, SH., MH., MKn, ROBERT R MANDOLANG, SH., dan NANING WIDHIHARTI, SH, Advokat pada LAW OFFICE MANDOLANG, ANTONNY, LUMBUUN & PARTNERS, Jalan Talaud (Biak) No.1 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;

**MELAWAN**

**DAVID ISRAEL SUPARDI**, beralamat tempat tinggal di Muara Karang Blok I.1.S Nomor 32 RT/RW. 020/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG**, beralamat kantor di Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Tirta, Blok L6, No. 88 A, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL**, beralamat kantor di Katamaran Permai 8, Nomor 2, Kav. UT/L5-11, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRY GANDAPUTRA**, beralamat tempat tinggal di Jl. KH. Mas Mansyur 150 A RT/RW. 001/011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**ANITA HASAN**, beralamat tempat tinggal di Puri Marina Indah Blok B-3D/5, RT. 009 RW. 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Notaris SURJADI, SH., MKn, MM**, beralamat kantor di Jl. Harmoni Plaza, Blok E, No. 38 – 39, Jl. Suryopranoto No. 2 RT. 2 RW. 8, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Notaris LASMIATI SADIKIN, SH.**, beralamat kantor di Jl. Raya Semplak No. 473, Semplak, Parakan Jaya, Kemang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16310, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**, beralamat kantor di Gedung Sentra Mulia Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 30 Agustus 2023, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Rabu, tanggal 27 September 2023 akan tetapi Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat II hadir Kuasanya bernama Melati D S Siregar, S.H dan Rekan Para Advokat yang berkantor pada UMBRA Partnership beralamat di Telkom Landmark Tower II Lantai 49 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 52 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, sementara pihak Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak hadir, walaupun

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 untuk Para Penggugat dan Tergugat II hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, sementara untuk Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil lagi secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat telah mencabut surat gugatannya sebagaimana Suratnya tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami: Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., dan Edi Junaedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Mellisa Harahap, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H..

**PANITERA PENGGANTI,**

Edi Junaedi, S.H., M.H

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.112.000,-
4. PNBP T	Rp. 80.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 20.000,-
7. <u>Penggandan Berkas</u>	<u>Rp. 26.000,-</u>

Jumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu  
rupiah);